



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

BUNGA RAMPAI
PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM
(SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR
Seri Kelima

**BUNGA RAMPAI
PENATAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM (SDA)
DI KALIMANTAN TIMUR**

(Seri Kelima)

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Di Kalimantan Timur (Seri Kelima)

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Desain Cover : Linkmed
Layout : Linkmed

Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Di Kalimantan Timur (Seri Kelima)

Diterbitkan (Cetakan 1) Tahun 2020 oleh:
CV. MFA

Jl. Tri Dharma 866 Gendheng Banciro Gondokusuman Yk

Viii+147 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-7271-26-0

Kotijah, Siti. 2020.

Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)
Di Kalimantan Timur (Seri Kelima)

Pencetak:

Lingkar Media

Perum. Gunung Sempu RT. 06 Jl. Menur No. 187 Bantul, Yk

Telp. /WA: 0857 1285 3858

Email: lingkarmedia17@yahoo.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

Isi diluar pertanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR

Edisi ke lima, sebagai edisi penutup dari buku Bunga Rampai Penataan Sumber Daya Alam Kaltim, sebuah penantian dari mimpi panjang perjalanan penulis menjelajah Bumi Etam, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (dulu masih gabung).

Perjalanan dimulai saat penulis tergabung dalam Puslibangwali di Unmul. Kami sebagai tim yang melaksanakan mencari data dan menulis laporan penelitian selama 4 (empat) tahun, 2008-2012 dan riset yang dianisiasi oleh Kyoto university.

Tulisan-tulisan artikel dibuat di sepanjang perjalanan kota/kabupaten/propinsi yang kami datangi, kemudian kami upload di sitikotijah, blogspot, sitikotijah.kompasiana, com, dan gagasan hukum.wordpress, serta beberapa tulisan di koran dan majalah di Kaltim. Bahkan penulis sempat diwawancari kaltimpost, secara perempuan blogger kaltim.

Jejak digital, dari perkembangan ilmu dan teknologi sudah dibaca ribuan orang lewat media sosial. Pengkayaan ilmu yang menjadikan kami sebagai konsultasi hukum via email kala itu di bidang sumber daya alam dan lingkungan.

Perjalanan penuh liku, pilu, kesenangan, kegetiran, ketakutan, bahkan ancaman dari badai arus sungai dan perompak. Penulis menelusuri perbatasan Malaysia ke Desa Pujungan Kabupaten Malinau melewati jalan darat, udara, perahu, longboat, menginap di tengah hutan, menelusuri sungai, arus, tebing, dan jalan. Di sungai terakhir naik ketinting menuju ke desa tersebut. Almarhum Bapak Hadi, teman satu tim pada akhirnya menyerah dan ingin cepat pulang. Kami terkatung dan menunggu dua minggu di pedalaman. Kami tidak bisa pulang, pesawat hanya ada seminggu, namun hanya untuk orang sakit, pendeta, pejabat, baru kita. Hujan deres dan banjir adalah berkah, kami bisa kembali pulang ke Samarinda

Ada cerita di balik perjalanan itu, teman dari Jakarta yang membangun lapangan terbang perintis juga menuju ke desa yang sama, bedanya mereka tidak pernah pulang kembali. Ada ritual yang kami jalani yakni hormat kepada gunung batu pada perjalanan kami ke desa, perahu mereka tidak sampai tujuan, karena mereka tidak

mau hormat pada gunung batu, tetap pada keyakinannya. Orang Dayak bilang, mereka tidak hormat pada leluhur kami, makanya perahu terbalik dan tidak selamat. Cerita mistik, yang tidak pernah terjawab sampai hari ini atau sudah takdir, hanya Tuhan yang Tahu.

Ada lagi yang mencekam dari perjalanan kami, waktu kami menyewa speed untuk pergi ke desa Sekatak Kabupaten Tanah Tidung sekarang, speed kami dihantui perampok yang siap menembaki kami. Sungguh suatu yang tidak terbayangkan dalam perjalanan ini. Perjalanan pulang kembali ke tarakan, kami sewa snaipeer untuk melindungi kami dari perompak. Di sepanjang muara, terasa berhenti detak jantung kami, sesak dada kami, kami membungkuk dan tetap berdoa dari kejaran perompak, sementara snaipeer selalu siap menembaki perompak. Malam hari kami merayakan keselamatan kami, dengan menikmati malam di Tarakan dan mendengar lagu sepanjang malam. Terima Kasih Tuhan.

Kami ke Kutai Barat untuk melihat budaya, adat, tradisi orang Dayak mengobati pasien yang sedang sakit dengan ritual belian sebuah tarian sepanjang malam sampai pagi untuk menyembuhkan orang sakit. Pagi kami melihat adat orang meninggal, berladang, dan kerumah lamin. Berkunjung ke PT. Kem, tempat kemilau emas bekas tambang emas, seperti kota mati. Kejayaan telah sirna, menjadi ratapan duka atas kerusakan lingkungan yang ditinggalkan.

Perjalanan ke Nunukan sampai perbatasan Tawau, dimana ada rumah yang bagian depannya milik orang Indonesia, namun dapur masuk wilayah Malaysia. Penduduknya tergantung pada negara tetangga, maka pantas Pulau Sipadan dan Ligitan lepas. Kemudian ke Malinau suku Dayak yang terkenal, dengan pemeluk Islamnya. Ke Tarakan dengan wisata pantai, hidangan kapah dan air kelapa, dan oleh-oleh udang pape. Ke Bontang untuk keliling kampung di atas laut, dengan Bontang Kualo yang berhasil menata dan menjaga lingkungannya di atas laut.

Ke Kutai Timur perjalanan 6 (enam) jam lewat jalan darat, ada IUP KPC terbesar di Kaltim, menelusuri lebat hutan, indah alam, dan surganya ikan.

Ke Kutai Kertanegara, kabupaten terkaya di Indonesia, namun penduduknya miskin dengan IUP terbanyak di Kaltim. Ada pengalaman yang tidak kami lupakan saat kami menelusuri jalan

perkampungan di atas rawa dan mobil kami hampir masuk rawa karena tidak ada batasnya. Syukur sopir kami keluar, karena terhalang kurungan ayam, dan kami selamat masuk rawa. Hhhhh.....

Kami ke Penajam Paser Utara dan Paser, kami terdampar di tengah perkebunan sawit, kita tidak tahu jalan pulang. Celaka motor kami bocor dan harus jalan sepanjang 5 kilometer untuk diperbaiki, dan harus menginap di PT 13 BUMN untuk pengelolaan pabrik CPO.

Sebenarnya semua kota punya cerita, kisah, kenangan bagi penulis. Semua penuh warna, indah, dan syukur diberi kesempatan untuk datang, dan berbicara pada mereka. Ada ketulusan, ada kejujuran, ada keikhlasan nan jauh dari kota, budaya, adat, menjadi satu, menyatu dalam hidup mereka. Pengalaman yang tidak semua orang dapat, betapa bersyukur saya, bergaul, bercerita, dan ketawa untuk mensyukuri hidup, betapa kami sudah diberi banyak oleh Tuhan.

Kegetiran, kemarahan, dan keserakahan manusia yang kami tulis di artikel, terhadap pengelolaan sumber daya di Kaltim yang begitu berlimbah, namun masyarakat masih banyak yang miskin. Ironi, realitas, dan fakta yang tidak terbantahkan. Ada kegagalan dari tata kelola sumber daya alam hari ini di Kaltim, ada abai terhadap lingkungan hidup, dan hidup masyarakat adat mereka. Ada kerakusan untuk mengambil, menggali, mengeruk sebanyak-banyak, tanpa peduli akibat dan dampak. Kebakaran hutan, longsor, banjir, anak-anak meninggal di lubang tambang batu bara menjadi catatan-catatan sejarah.

Semua telah berlalu, menjadi sepenggalan cerita untuk dikenang sebagai cara kita bicara pada zaman. Tulisan artikel kami stop, saat penulis melanjutkan S3 di UNAIR, karena ada ketakutan otoplagiat pada disertasi yang dibuat.

Lega, bahagia, senang, dan indah tiada terkira semua terangkai dalam buku. Terima kasih pak Slamet yang mengajari menulis artikel, makasih Fadli yang memotivasi supaya dosen tetap menulis, jika tidak ke laut saja. Terima Co Promotor saya Pak Suparto yang menelpon dan sms untuk terus menulis. Terima kasih bapak dan ibu, sehat selalu amiin. Suamiku tempat aku berbakti dan melayani sepenuh hati, makasih telah menjadi teman, sahabat, kolega, kawan,

bapak tempat berdebat, adu argumentasi, dan motivasi dalam memandang, dan memaknai arti sebuah kehidupan.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca, dan memberi pelajaran hidup, arti sebuah kehidupan. Jangan salah melangkah, jangan sombong, dan jangan gunakan kewenangan jabatan untuk kebijakan yang merugikan masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam di Kaltim. Semua yang ada tidak abadi, semua ada masanya, tinggal bagaimana kita mau mewariskan untuk anak cucu kelak, dan dipertanggungjawabkan pada pemilik alam.

Hal yang kami sadari, semakin kami menjelejah, semakin kecil dunia yang kami lihat, dan semakin kami banyak membaca, semakin bodoh kami, karena tidak semua kita tahu.

Samarinda, 1 April 2020

Siti Kotijah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Banjir Lumpur Tambang Batubara Di Palaran Samarinda	1
Kewajiban Pemkot Dan Peran Masyarakat Samarinda	4
Gerakan Masyarakat Samarinda Menggugat Dampak Tambang.	8
Penerapan Pidana Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda	12
Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup Di Samarinda	16
Blh Kota Samarinda Dan Kerusakan Lingkungan	20
Izin Lingkungan Dan Sanksi Administrasi	24
Mengkritisi Kebijakan Pertambangan Kaltim	28
Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota Samarinda (Bagian I)	31
Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Kota Samarinda (Bagian II)	34
Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Bidang Pertambangan..	38
Industri Briket Batubara Kota Samarinda	42
Kegagalan Manajemen Energi	46
Mengkritisi Penggunaan Bbm Non Subsidi	49
Makna Ktt Bumi Rio+20 Bagi Kaltim	52
Unsur Kelalaian Lima Bocah Di Sumur Bekas Tambang	56
Pentingnya Konferensi Rio+20	59
Mengkritisi Revisi Perda Rtrw Balikpapan	62
Kolaborasi Jalan Hauling Di Taman Nasional Bukit Soeharto	65
Pengendalian Ekspor Mineral	68
Memprediksi Musim Kemarau Dan Nilai Kearifan Lokal	72
Belajar Pajak Super Pertambangan Untuk Makmurkan Rakyat .	76
Membangun Green Religion	80
Pertambangan Ramah Lingkungan	83
Filosofi Gugatan Masyarakat Dalam Uu Pplh	89
Akibat Hukum Pencemaran Sungai Sanggata	94
Menunggu Pelaksanaan Putusan Pengadilan	99
Tindak Lanjut Langkah Jatam Kaltim?	102

Tragedi Sumur Tambang Batubara	105
Menuntut Keadilan Atas Pengelolaan Tambang Batubara	108
Pertambangan Dan Penataan Ruang Dalam Uupa	111
Tanggung Gugat Perusahaan Pertambangan Batubara.....	115
Terhadap Pencemaran Lingkungan	
Tanggung Gugat Pejabat Terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan	120
Bisnis Hijau Pada Pertambangan Batubara	125
Stigma Negatif Pertambangan	130
Mengkritisi Izin Pelabuhan Khusus Kutai Timur	134
Langkah Maju Perma 13 Tahun 2013 Pelaku Korporasi Lingkungan Hidup	137
Daftar Pustaka	141
Glosarium	143
Indeks	145
Biodata penulis	147

BANJIR LUMPUR TAMBANG BATUBARA DI PALARAN SAMARINDA

Hak dasar konstitusi kita pada Pasal 28H memberi jaminan bagi warganya untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hal itu diperjelas dalam filosofi keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Filosofi menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Dalam satu bulan kita disajikan berita yang benar-benar menyayat batas-batas nilai kemanusiaan dari hak warga negara yang telah dicerai di Kota Samarinda. Dari kasus makroman dengan CV. Arjuna yang mengakibatkan lahan pertanian dan perkebunan warga tercemar tambang batubara, dan matinya 5 bocah di bekas sumur lubang tambang.

Walaupun pihak polisi mengatakan bukan tempat reklamasi tambang, hanya tempat penampungan yang telah ditinggalkan dan tidak berfungsi lagi, namun tragedi banjir lumpur di Simpang Pasir Palaran membuat 6 RT mengalami kesengsaran, memberi pelajaran yang nyata bagi kita. Hal ini menunjukkan bahwa tambang batubara mulai membawa kemurkaan yang dalam bagi warga Kota Samarinda, bukan berkah yang digadang-gadang selama ini.

Tambang batubara memberi dampak positif dan negatif seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan, namun kegiatan batubara juga harus mengindahkan tata kelola lingkungan berupa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk tambang batubara skala kecil berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang sudah diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 33, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam hal ini, kaidah tata ruang Kota Samarinda mengacu Undnag-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2002.

Penegakan Hukum

Dalam hukum lingkungan, yang mengacu UU PPLH ada 3 (tiga) sanksi hukum yakni sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi diatur dalam Pasal 76 ayat (2), yang terdiri atas: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan. Untuk sanksi perdata diatur dalam Pasal 87 tentang ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Kemudian untuk sanksi pidana diatur dalam Pasal 97-120.

Tragedi banjir lumpur di Simpang Pasir Palaran menurut Endang Liansyah, kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda, belum ada AMDAL atau UKL/UPL dari PT Samarinda Golden Prima (SGP) sebagai pemilik tanggul yang jebol yang menyebabkan banjir lumpur tersebut.

Dari pernyataan di atas, jelas PT SGP melanggar Pasal 22 mengenai AMDAL. Pasal 22 itu menegaskan bahwa "setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL". Kemudian Pasal 24 dan Pasal 36 menegaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib UKL/UPL.

Dalam pernyataan di Kaltim Post tanggal 13 Januari 2012, kepala BLH juga menyebutkan bahwa aliran air di kolam yang tanggulnya jebol, sebenarnya berasal dari sungai alami, yang kecil dipotong dan dibuat tanggul sendiri oleh PT SGP, tanpa adanya rekomendasi dan AMDAL dari BLH. Ini merupakan fakta hukum bahwa PT. SGP melanggar Pasal 22, ayat (2). Apa yang dilakukan PT. SGP tidak mengindahkan dampak penting yang seharusnya dituangkan dalam AMDAL yang dibuat atau UKL/UPL.

Mencari Keadilan

Dari fakta hukum itu jelas tidak dipenuhi AMDAL untuk pembuatan tanggul sungai sehingga 6 RT sekitar PT. SGP di Palaran dirugikan. PT. SPG sudah berhenti menambang pada tahun 2009 dan tahun 2010 sudah dicabut IUP nya. Kemudian PT. SPG mendapat izin mengembangkan kawasan bekas pertambangan untuk perumahan (sampai saat ini, belum diketahui status ijin PT SPG).

Menurut data di Kaltim Post, areal bekas pertambangan PT. SPG dan sekitar tanggul yang jebol serta bekas banjir lumpur di Palaran, banyak timbunan batubara. PT. SPG beraktifitas tanpa adanya AMDAL tentang pemotongan sungai alami dan pembuatan tanggul yang membuat jebolnya tanggul. Perbuatan itu secara hukum melanggar Pasal 109 UU PPLH. Bunyi selengkapnya Pasal 109 itu adalah "setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Untuk Pemerintah Daerah Kota Samarinda atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan ijin lingkungan, dapat dikenai pasal 110 UUPPLH yakni "pejabat pemberi izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Hal ini berkaitan dari status PT. SPG yang masih belum jelas dan transparan soal izin lingkungan yang dilakukan oleh PT. SPG di areal tersebut. Dengan ketidakjelasan izin lingkungan PT. SPG, sebenarnya secara hukum dapat menunjuk siapa pejabat di Kota Samarinda untuk dituntut secara hukum.

Diperlukan tindakan darurat untuk melakukan pertolongan pada warga di 6 RT di Palaran, dan menuntut pihak yang bertanggung jawab untuk diajukan ke pengadilan.

Pihak kepolisian diminta tegas menungusut tuntas masalah ini, dan tidak membiarkan mengambang seperti meninggalnya 5 bocah di bekas areal pertambangan. Warga Kota Samarinda menunggu penegakan hukum bagi pemilik usaha pertambangan dan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab. Khusus kepada walikota Samarinda, tolong dikeluarkan surat keputusan untuk membebaskan Samarinda dari IUP Pertambangan. []

KEWAJIBAN PEMKOT DAN PERAN MASYARAKAT SAMARINDA

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat di Kota Samarinda, yang seharusnya di jamin oleh negara, dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda, telah dicerai. Tragedi banjir lumpur di Simpang Pasir Palaran, membuat 6 RT mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Sehingga banyak harta benda yang hilang diterjang lumpur.

Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan gagal melaksanakan kewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seharusnya Kota Samarinda menjadi kota yang memberi berkah dan dapat menjadi sumber serta penunjang hidup dan kehidupan bagi masyarakat.

Penderitaan masyarakat di Palaran, seyogyanya menggugah hati nurani pimpinan di kota ini untuk hati-hati dan bijak dalam mengeluarkan izin. Selanjutnya segera diambil tindakan hukum yang cepat, tepat dan kongkrit yang dikembangkan sesuai dengan sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas dan tegas seperti yang diatur di dalam UU PPLH.

Dengan demikian ada upaya penegakan hukum, sehingga akan memberi jaminan kepastian hukum sebagai landasan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. UU PPLH ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

Proses yang cepat dan tidak terlalu lama dalam kasus tragedi lumpur di Palaran adalah proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui negoisasi atau mediasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini perusahaan yang mendapat izin, masyarakat korban, pemerintah sebagai pemberi izin dan pengawas lingkungan hidup, juga harus diminta pertanggung-jawaban secara hukum.

Sedangkan proses penyelesaian sengketa pengadilan, yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Peran Masyarakat

Dampak dari banyaknya IUP pertambangan di Kota Samarinda juga karena peran masyarakat sangat lemah dalam mengontrol atau mengawasi kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Samarinda. Dalam hal hak atas lingkungan yang baik dan sehat, masyarakat mempunyai peran sangat signifikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa masyarakat diberi hak yang luas untuk berperan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan berupa:

- a. Pengawasan sosial;
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran masyarakat seyogyanya dihargai dan ditempatkan pada posisi yang sama, hal inilah yang sering dihilangkan dalam kegiatan pertambangan di Kota Samarinda. Selama ini hanya dilibatkan dalam konsultasi publik pembuatan amdal, itu pun hanya mereka yang punya jabatan di sekitar pertambangan, bukan masyarakat yang akan merasakan dampak lingkungan dengan adanya kegiatan tambang.

Menurut pasal 70 ayat (3) peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. Meningkatkan kemandirian, pemberdayaan warga masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Peran masyarakat yang seharusnya dilakukan pada pasal tersebut sangat sulit diterapkan, jika pimpinan tidak peduli dengan masyarakatnya. Yang terjadi masyarakat apatis dan tidak peduli. Kita sudah melihat demonstrasi warga Kelurahan Makroman di kantor walikota tidak ada tindakan kongkrit.

Pada kenyataannya kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Samarinda hanya membuat senang sesaat, kebijakan temporal, asal masyarakat tidak menuntut dan dirugikan kepentingannya.

Inilah kebijakan yang salah, kebijakan yang parsial, sama seperti dahulu, asal bapak senang. Politik dan cara pandang demikian harus dirubah dalam mainseat pemegang kebijakan di Kota Samarinda. Sudah saatnya pemerintah daerah Kota Samarinda menempatkan dirinya sebagai pihak yang menjamin warganya, bukan untuk kepentingan sesaat.

Seharusnya kebijakan yang diambil demi kepentingan generasi yang akan datang. Ini masalah dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang kronis, kita akan meninggalkan warisan lubang sumur lebih dari 64 dari IUP pertambangan, dan sudah menelan korban jiwa 5 orang. Masihkah akan terus bertambah?

Pemerintah, dalam hal ini pejabat pengawas lingkungan hidup di kota ini, yakni BLH Kota Samarinda wajib menjalankan wewenang berupa:

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;

- f. Membuat rekaman audio visual;
- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Pertanyaanya, sudahkah BLH Kota Samarinda melakukan apa yang menjadi wewenangnya? Jika sudah kenapa masih banyak masalah lingkungan? []

- Wati, Agustina dkk., 2018, *Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan*, Yogyakarta: MFA.
- Kotijah, Siti, 2018, *Pengaturan Baku Mutu Bioteknologi: dalam Baku Mutu Lingkungan Hidup Lain Sesuai Dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknolog*, Jember: CV. Pustaka Abadi.
- Kotijah, Siti, 2019, *Buku Ajar Hukum Kehutanan*, Yogyakarta: MFA .
- Kotijah, Siti, 2019, *Buku Ajar Hukum Kehutanan*, Yogyakarta: MFA.
- Kotijah, Siti, 2019, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, edisi revisi*, Yogyakarta: MFA.
- Kotijah, Siti, 2019, *Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Seri Ketiga)*, Yogyakarta: MFA.
- Kotijah, Siti, 2019, *Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Seri Kedua)*, Yogyakarta: MFA
- Subroto, Aryo dkk., 2018, *Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut*, Jember: CV. Pustaka Abadi.
- Subroto, Aryo dkk., 2018, *Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Mangrove*, Yogyakarta: MFA.
- Ventyrina, Ine dkk., 2020, *Hukum Perkebunan Indonesia*, Yogyakarta: MFA.

GLOSARIUM

AMDAL	: Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
UKL-UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
SDA	: Sumber Daya Alam
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
SP3	: Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan
PP	: Peraturan Pemerintah
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
RPPLH	: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
UUD	: Undang-Undang Dasar
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BBM	: Bahan Bakar Minyak
SPBU	: Stasiun Bahan Bakar Umum
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
KIK	: Kawasan Industri Kendal
PPHT	: Pusat Penelitian Hutan Tropis
SK	: Surat Keputusan
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
PHKA	: Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
IPR	: Izin Pertambangan Rakyat
PK2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
Beje	: Kolam Perangkap Ikan
Jelutung	: Pohon-pohon karet dan Pohon Pantung
RUU	: Rancangan Undang-undang

ISPA : Infeksi Saluran Pernapasan Akut
PETI : Pertambangan Tanpa Izin
BUMN : Badan Usaha Milik Negara

INDEKS

Abdul Gani, 80
Agus Yudha Hernoko, 103
AMDAL, 1, 2, 3, 80, 89, 110, 119, 128
APL, 122
Asas Ultimum Remedium, 12, 32, 33, 34
Baku Mutu Air Limbah, 12, 33, 86
Batubara, 1, 2, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
44, 47, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 73,
74, 75, 76, 79, 86, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 120,
125
BBM, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 120, 128
Candra Boer, 58
Cv Arjuna, 1, 20, 30
David M. Ong, 113
Emisi, 12, 18, 38, 47, 49, 86, 115
Eric G. Olson, 115
ESDM, 57, 97, 98, 128
Firey, 101
Ganti Kerugian, 13
Gareth Kane, 112
George W., 102, 117
Hak Gugat, 4, 7, 8, 12, 15, 16, 84
Hukum Administrasi, 4, 12, 21, 23, 24, 32, 39, 108
Hukum Perdata, 4, 12, 82, 111
Hukum Pidana, 4, 12, 17, 27, 29, 32, 50, 114, 123, 125
IUP, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 32, 35, 44, 45, 50,
52, 58, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 107, 111,
116, 117, 125, 128
Kaltim Post, 2, 35, 56
Kejahatan Korporasi, 28, 29
Kerusakan Lingkungan Hidup, 7, 8, 11, 12, 13, 24, 32, 33, 79, 81, 87,
109, 124
KTT, 46, 47, 52, 128
Lal Kurukulasuriya And Nicholas A. Robinson, 113
Lingkungan Hidup, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40,
50, 51, 52, 54, 61, 64, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83,

84, 86, 87, 90, 91, 104, 105, 107, 109, 110, 118, 122, 123, 124,
125, 126
Local Indigenous, 65
LSM, 8, 14, 15, 16, 82, 83, 84, 90, 92, 94
Mahkamah Agung, 109
Mardjono Reksodiputra, 124
Merah Johansyah, 98
Micheal Erward, 112
Modus Operandi, 27
Munadjat Danusaputra, 75
Onrechtmatige Daad, 103
Otonomi, 18, 19, 22, 26, 41, 95, 115, 116
PBB, 46, 53, 118, 120, 128
Penegakan Hukum, 3, 4, 12, 17, 20, 21, 23, 24, 29, 32, 33, 39, 40,
77, 85, 87, 88, 99, 106, 123, 126
Peran Masyarakat, 5, 6
Philipus M Hadjon, 108
PT SGP, 2
PTUN, 9, 21, 24, 109
Reklamasi, 1, 10, 50, 64, 90, 92, 94, 95, 107, 119
RTH, 55, 56
Rudhi Prasetya, 28
Sabtian, 84
Samarinda, Vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 51, 52,
74, 75, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 104, 107,
108, 109, 110, 112
Sanksi Administratif, 23
Sanksi Pidana, 1, 30, 31, 32, 33, 34, 52, 87, 124, 125
Tahura, 58, 59, 60
Tindak Pidana Korporasi, 12, 29, 30, 31, 32, 33, 34
UKL, 1, 2, 3, 9, 18, 21, 22, 32, 39, 40, 41, 50, 90, 93, 110, 111, 128
Universitas Mulawarman, 58
UPL, 1, 2, 3, 9, 18, 21, 22, 32, 39, 40, 41, 50, 90, 93, 110, 111, 128
UU PPLH, 1, 3, 4, 11, 23, 51, 75, 80, 81, 124, 125
White Collar Crime, 27
Y. Sogar Simammora, 103
Yan Pramdy Puspa, 28

BIODATA PENULIS



Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H., lahir di Jombang 12 Januari 1974, pendidikan terakhir S3 Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Aktivitas sehari-hari sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Karya yang di dihasilkan, PERCA (Anatologi Esai Perempuan Kaltim 2009, Implementasi Prinsip-Prinsip Kehutanan, 2010. Duh-Ruas- Rus Hukum Kehutanan, Duh....Ruas-Ruas Hukum Kehutanan (Edisi Revisi), Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia, Buku Ajar Sistem Perbandingan Hukum, Buku Ajar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat: sebuah gagasan dari permasalahan pertambangan batubara, *Introduction to Environmental Law*, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan Timur (Seri Pertama), Pengantar Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Mangrove, Pengaturan Baku Mutu Bioteknologi (dalam baku mutu lingkungan hidup lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi), Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, dan Pengaturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut. Hukum Konstruksi Administrasi Pemerintahan: Membedah UU No.30 Tahun 2014, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Buku Ajar Hukum Kehutanan, Hukum Perkebunan Indonesia, Internasional Legal Perspective of Environmental Law (At a Glance). USA, Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Seri Kedua), dan Seri (Tiga). Selain itu, penulis aktif menulis di blogspot.sitikotijah dan kompasiana.com, di koran, majalah kampus, artikel, jurnal, proceeding, buku ajar, dan buku text baik nasional dan internasional.

Surel sitikotijah.fh.unmul.ac.id., motto hidup lebih baik mencoba dan memulai untuk terus menulis daripada tidak sama sekali. Benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur dan bermanfaat amiiin.

Bunga Rampai Penataan Pengelolaan SUMBER DAYA ALAM (SDA) Di Kalimantan Timur

Seri Kelima

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



Hak dasar konstitusi kita pada Pasal 28 H memberi jaminan bagi warganya untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hal itu diperjelas dalam filosofi keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Filosofi menyebutkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Tambang batubara memberi dampak positif dan negatif seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan, namun kegiatan batubara juga harus mengindahkan tata kelola lingkungan berupa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dampak dari banyaknya IUP pertambangan di Kota Samarinda tidak lepas dari faktor lemahnya peran masyarakat dalam mengontrol atau mengawasi kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Samarinda. Masyarakat mempunyai peran sangat signifikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PENERBIT

CV MEA

ISBN 978-623-7271-26-0 (Jil.5)

